UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

BACAAN AL- FATIHAH BAGI MAKMUM MASBUQ

A. Pengertian Al- Fatihah

Surah ini dinamai al-Fatihah karena ia merupakan surat pertama ditulis di dalam al-Qur'an. Selain itu, karena surah ini selalu mengawali setiap shalat[55]. Kata Al-Fatihah berasal dari kata arab (الفاتح) yaitu pembukaan, adalah surah pertama dalam al-quran. Yang mana surah ini diturunkan di Makkah yang terdiri dari 7 ayat. Al- Fatihah merupakan surah yang pertama –tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-quran.

Surah ini disebut Al- Fatihah (pembukaan), karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Qur'an (ام القران : induk al-Quran) atau Ummul Kitab (ام الكتاب : induk Al- Kitab) karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula As Sab'ul matsaany (السبع المثاني : tujuh yang berulang- ulang) karena jumlah ayatnya yang tujuh dan dibaca berulang-ulang dalam shalat[56].

B. Turunnya Surat Al-Fatihah

Para ulama berbeda pendapat tentang tempat turunnya surat Al-Fatihah ini. Paling tidak ada tiga pendapat:

[55] M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo, Mu-Assasah Daar Al-Hilaal, 1994), h. 7.

[56] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As- Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Abaabun Nuzuul*, Penerjemah Bahrun Abubakar (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. Ke-17, Jilid 1, h 1.

1. Makiyah (surah yang diturunkan di Makkah). Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, dan Qatadah.
2. Madaniyah (surat yang diturunkan di Madinah). Ini adalah pendapat Abu Hurairah, Mujtahud, Atha' bin Yasar, Az-Zuhri, dan lainnya.
3. Pendapat lain mengatakan bahwa separuh dari surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah dan separuhnya lagi diturunkan di Madinah.

Abu Laits Nashr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi berkata: bahwa pendapat pertamalah yang kuat dan shahih, berdasarkan firman Allah, Qs. Al-Hijr: 87.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

Artinya: *"dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung[57]." (Q.S. Al-Hijr: 87)*

Dan para ulama sepakat(ijma') bahwa surat Al-Hijr turunnya di Makkah[58].

C. Tafsir Surat Al-Fatihah

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

[57] Deparmant Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 30 Juz, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013) h. 266.

[58] Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2012), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

Artinya: (1). Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2). Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (3). Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (4). Yang menguasai di hari Pembalasan. (5). Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. (6). Tunjukilah Kami jalan yang lurus. (7). (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Di bawah ini akan dijelaskan makna dan maksud ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah yang mulia ini.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

Imam Al-Qurthubi berkata: yang terkenal dikalangan ahli Bahasa, bahwa *bismillah* berasal dari kata *basmala*. Para ulama berbeda pendapat tentang penempatan huruf *ba* pada kalimat *bismillah*. Ada yang mengatakan bahwa menempatkan huruf *ba* pada awal lafazh *bismillah* sebagai perintah amar, yang takdirnya *anta* yang berarti engkau. Yang pada awalnya kalimat tersebut ابدلبسمالله (*mulailah dengan membaca bismillah*) begitulah pendapat Al-Farra'[59]. Penempatan huruf *ba* pada lafazh *bismillah* adalah sebagai khabar atau berita. Yang taqdirnya adalah *ana* yang berarti aku. Pada awalnya kalimat ini berbunyi ابتدأت بسم الله yang berarti (*aku mulai dengan membaca bismillah*).

[59] Al-Farra adalah ulama yang dikenal dengan kekuatan menghafalnya dan juga seorang penulis, karyanya yang terkenal diantaranya *Kitab Ma'ani Al-quran*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lafazh بسم الله الرحمن الرحيم adalah kalimat yang sangat indah yang berada diawal-awal al-Qur'anul Karim dibuka. Allah telah memberikan banyak keutamaan dan kemuliaan kepada kalimat yang indah ini, syari'at ini telah menganjurkan kepada umatnya untuk membaca lafazh yang mulia pada setiap kali memulai perbuatan. Seperti:

1. Ketika hendak makan dan minum.
2. Ketika hendak menyembelih hewan.
3. Ketika hendak keluar rumah.
4. Ketika hendak mengendarai kenderaan.
5. Ketika hendak melakukan jima'.
6. Ketika hendak tidur.
7. Sebagai obat penawar.
8. Sebagai temeng (pelindung) dari berbagai kejahatan jin dan syaitan, dan lain-lain sebagainya[60].

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

(Segala puji bagi Allah, tuhan semester alam), merupakan bukti kesempuranaan sifat Allah SWT dan kesempurnaan nikmat-Nya kepada para hamba-Nya, sebab pujian itu hanya layak diberikan kepada dzat yang sifat dan tindakannya sempurna.

[60] M. Abdul Ghoffar, *Op.cit.*, h. 25.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah yang berbunyi, "*Lillah*" (bagi Allah), merupakan bukti akan ketetapan hati akan tetapnya ketuhanan-Nya. Karenanya Allah SWT adalah *ilah* yang sebenarnya. *Ilah* (tuhan) selain Allah adalah batil. Penggunaan huruf *lam* dalam kata *lillah* merupakan bukti bahwa yang berhak atas pujian yang mutlaq dan sempurna hanyalah milik Allah SWT hanya mendapat pujian atas hal tertentu dari dirinya yang layak mendapat pujian tertentu pula.

Firman-Nya رب العلمين (tuhan semesta alam) adalah dalil bahwa alam ini merupakan bukti adanya Allah SWT. Semua yang ada dalam alam ini dari ketentuan yang indah, kesesuaian, dan keselarasan, yang merupakan bukti kesempurnaan sang pembuat[61]. Sebagaimana firman-Nya:

وَفِي ٱلۡأَرۡضِ ءَايَٰتٞ لِّلۡمُوقِنِينَ ٢٠ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٢

Artinya: " Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin (20). Dan (juga) pada dirimu sendiri (21), maka Apakah kamu tidak memperhatikan? (22), dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maksudnya: hujan yang dapat menyuburkan tanaman.Yang dimaksud dengan apa yang dijanjikan kepadamu ialah takdir Allah terhadap tiap-tiap manusia yang telah ditulis di Lauhul mahfudz[62]. ". (Q.S. Adz-Zariyat: 20-22)

[61] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Ustsaimin, *Hukum-Hukum Dalam Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Fatihah-Al-Baqarah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2005), h. 21.

[62] Deparmant Agama RI, *Op.cit.*, h. 521.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika kalimat yang mulia ini digabung: الحمد الله رب العالمين maka maksudnya adalah : *segala puji dan sanjungan hanyalah milik dan kepunyaan Allah, pencipta, pengatur, pemilik dan penguasa terhadap alam semesta ini. Dialah zhat yang hak dan pantas untuk menerima pujian dan sanjungan. Dialah yang menciptakan semua makhluk, baik malaikat, manusia, jin, binatang dan segala yang ada di alam semesta, Dialah yang memiliki dan mengatur segala, yang memelihara semua makhluk. Dengan berbagai kenikmatannya, yang mengurniakan nikmat agung yang sekiranya makhluk-makhluk itu kehilangan kenikmatan tersebut pastilah mereka tidak dapat bertahan hidup Dialah yang membimbing para kekasihNya dengan iman, amal shaleh*[63].

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣

(*Arrahmanir Rahim*) Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ia maha *Rahman* karena ia memudahkan manusia dalam mencari jalan, ia maha *Rahim* karena ia menyalakan pelita kasih sayang dijalan hambanya yang taat[64].

Ar-rahman dan *Ar-Rahim* adalah dua sifat yang dimiliki Allah, dua nama di antara nama-nama yang indah (*asmaul husna*) yang dimiliki Allah. Kedua sifat ini berasal dari kata *Ar-Rahman* (kasih-sayang) dalam

[63] Darwis Abu Ubaidah, *Op.cit*., h. 38.

[64] Sheikh Fadhlalla Haeri, *Yasin dan Al-Fatihah Takwil Filosofis*, (Jakarta, Rajawali, 1987), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk kalimat *mubalaghah* (bersangkutan). *Ar-Rahman* lebih dari *Ar-Rahim*, karena *Ar-Rahman* adalah yang mempunyai kasih sayang yang mencakup dan meliputi untuk semua makhluk yang ada didunia ini. Sedangkan *Ar-Rahim* hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman diakhirat kelak. *Ar-Rahim* artinya bahwa Allah mempunyai sifat kasih sayang bagi orang yang beriman kelak dihari kiamat[65].

Di dalam salah satu firman Allah telah menjanjikan bahwa *Ar-Rahim* (kasih-sayang) itu hanya diperuntukkan kepada para hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman[66]". (Q.S. Al-Ahzab : 43)

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾

Maksud (yang menguasai di hari pemabalasan) ialah, tidak seorangpun dari ahli Bahasa Arab berselisih pendapat bahwa kata الملك

[65] Darwis Abu Ubaidah, *Loc.cit*.

[66] Deparmant Agama RI, *Op.cit.*, h. 423.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dari kata الملك yang berarti kerajaan dan kata المالك adalah diambil dari kata المالك yang berarti kepemilikian[67]. Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan *mim,* ia berarti: (pemilik) Dapat pula dibaca dengan *Malik* (dengan memendekkan mim), artinya: Raja.

Yaumiddin secara umum diterjemahkan dengan (hari pemba-lasan)[68]: hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pemabalasan amalanya yang baik maupun yang buruk. *Yaumiddin* disebut juga *yaumulqiyaamah, yaumulhisaab, yaumuljazaa'* dan sebagainya. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan *yaumiddin* itu sendiri sudah dijelaskan oleh Allah SWT, firman-Nya :

وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

Artinya; (14) dan Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. (15) mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. (16) dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. (17) tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?. (18) sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (19) (yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah[69].

---

[67] Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), h. 230.

[68] Darwis Abu Ubaidah, *Lot.cit*.

[69] Deparmant Agama RI, *Op.cit.*, h. 587.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

Maksud “hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan” ialah, banyak sekali pesan yang terkandung oleh kedua kata terangkai itu, (اياك) *iyyaka* dan (نعبد) *na’budu*. Ini berarti ayat di atas dengan mengajarkan untuk mengucapkan (اياك) *iyyaka* menuntut pembacanya agar menghadirkan Allah dalam pikirannya. Redaksi *iyyaka* mengandung arti pengkhususan, yakni tidak ada selain engkau, ibadah yang dilakukan tidak kepada siapapun selain Allah SWT, dengan demikian pandangan hati sepenuhnya hanya kepadanya dengan demikian muncul hakikat pengawasan yang menjadi hakikat tema utama surah Al-Fatihah. Hal ini diperkuat oleh kata *ibadah* yang intinya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah[70].

Kata (نعبد) *na’budu* biasa diterjemahkan dengan “menyembah, mengabdi dan taat”. Dari akar kata yang sama dibentuk kata ‘Abdullah yang arti harfiyahnya adalah “hamba Allah”. Yang dapat ditarik dari *iyyaka na’budu* salah satu hakikat ibadah adalah menyadari bahwa apa yang beada dalam genggaman tangan si pengabdi atau yang menjadi miliknya pada hakikatnya adalah milik siapa yang kepadanya ia mengabdi, dalam hal ini bagi pengucap *iyyaka na’budu* adalah Allah SWT. Jika demikian maka si pengucap dengan menghayati makna ibadah yang diucapkannya itu telah menjadikan diri dan segala apa yang berada

[70] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h.. 56.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam genggaman tangannya menjadi milik Allah SWT. Segala sesuatu termasuk diri sipengucap telah diserahkan kepada Allah SWT semata-mata. Tidak sedikitpun yang tersisi, bukankah ia telah menyatakan "hanya kepadamu"[71].

FirmanNya اياك نستعين menunjukkan dalil bahwa saat beribadah manusia harus menghadirkan perasaan memerlukan terhadap pertolongan Allah SWT, agar ibadah terasa mudah. Ibadah tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW. dan rasa ikhlas kepada Allah SWT[72].

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦

Maksud "tunjukilah kami jalan yang lurus ialah", maksudnya tuntunlah kami, bimbinglah kami dan arahkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang sangat jelas yang menghantarkan kepada Allah dan kepada surgaNya, yaitu mengetahui kebenaran dan melaksanakannya[73].

Ketika memahami ayat ini اهدنا الصرط الستقيم Ibnu Qayyim Jauziah menjelaskan beberapa hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan *ihdina* yang berarti tunjukilah kami. Beliau menyebutkan: 1. Berarti

[71] *Ibid.*, h. 57.

[72] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Ustsaimin, *Op.cit.*, h. 33.

[73] Syaikh Abdurrahman Abin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (Jakarta. Darul Haq, 2006), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapkanlah kami 2. *Arsydna* berarti tuntunlah kami 3. *Waffiqna*, yang bearti berikanlah kami *taufiq* 4. *Al-bimna* yang berarti berikanlah kami ilham[74].

Fimannya الصرط المستقيم artinya jalan yang lurus. *Al-mustaqim* artinya tidak bengkok, tidak menanjak, dan tidak menurun. Firmannya اهدنا الصرط المستقيم merupakan dalil manusia hendaknya berdo'a kepada Allah SWT dengan do'a tersebut, agar ia diberi petunjuk oleh Allah SWT menuju jalan yang lurus[75].

Bila Allah tidak memberi petunjuk kepada manusia maka mereka tidak akan mendapat petunjuk. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ

Artinya: "Barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya[76]." (Q.S. Al-Kahfi: 17)

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Maksud "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka" ialah, ayat ini menyebutkan jalan yang baik, jalan yang

[74] Darwis Abu Ubaidah, *Op.cit.*, h. 61.

[75] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Ustsaimin, *Op.cit.*, h. 39.

[76] Deparmant Agama RI, *Op.cit.*, h. 295.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lurus, jalan yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya, yaitu jalan yang telah ditempuh para Nabi, Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin[77]. Demikian yang difirman Allah SWT:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩

Artinya: " Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya[78]." (Q.S. An-Nisaa': 69)

غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

Maksud "bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat" ialah bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi enggan mengikutinya. Sedangkan orang yang sesat adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran, sehingga mereka keliru dalam beramal[79].

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

[77] Darwis Abu Ubaidah, *Op.cit.*, h. 63.

[78] Deparmant Agama RI, *Op.cit.*, h. 119.

[79] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Ustsaimin, *Op.cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

Ayat ini merupakan dalil bahwa manusia terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Kelompok manusia yang diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga mereka mendapatkan petunjuk ke arah kebenaran, baik secara ilmu maupun amal.
2. Kelompok manusia yang dimurkai Allah SWT mereka mendapat petunjuk berupa ilmu pengetahuan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, bahkan menolaknya.
3. Kelompok manusia yang sesat. Mereka tidak mendapat petunjuk kearah kebenaran, baik secara ilmu maupun amal, sehingga mereka beribadah kepada Allah SWT tanpa ilmu.
4. Kelompok yang dimurkai Allah adalah bangsa Yahudi, sedangkan kelompok yang sesat adalah bangsa Nasrani[80].

D. Rukun Bacaan Al-Fatihah Dalam Shalat

Rukun Bacaan Al-Fatihah Dalam Shalat

Al-Fatihah merupakan rukun bagi setiap rakaat semua jenis shalat. Berdasarkan hadist Nabi saw. bersabda :

[80] *Ibid*., h. 48.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَبِ

Artinya : " Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah[81]*".*

Basmalah adalah satu ayat daripadanya. Oleh itu tidak sah bacaan Fatihah yang tidak dimulai dengan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Khuzaimah dengan sanad yang shahih, daripada Ummu Salamah r.ha, bahwa Nabi saw mengira بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ sebagai satu ayat daripadanya[82].

E. Dasar Hukum Bacaan Al-Fatihah Dalam Shalat

Sebagaimana pada bahasan hukum membaca Basmalah ketika membaca Al-Fatihah, maka dalam pembahasan masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum membaca Al-Fatihah di dalam shalat juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama. Seperti yang terlihat berikut ini:

a. Jumhur ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah adalah syarat sahnya shalat, barangsiapa yang tidak membacanya maka shalatnya tidak sah, pendapat ini berdasarkan kepada beberapa dalil, antara lain:

[81] Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Fiqh Manhaji Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Penerjemah Ridzuan Bin Hashim, (Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2013), Cet. 1, h. 158.

[82] *Ibid.*, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Ubadah bin Shamit RA. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya : "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab (Al-Fatihah)."

Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafazh:

لاَ صَلاَةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

Artinya : "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran (Al-Fatihah)."

2) Abu Hurairah RA. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهْيَ خِدَاجٌ" يَقُولُهَا ثَلاَثًا

Artinya : "Barangsiapa yang shalat yang tidak membaca fatihatul kitab padanya, maka shalatnya terputus. Hal ini beliau ucapkan tiga kali[83]." (HR.Muslim)

Pada riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat : غَيْرَ تَمَامٍ , tidak sempurna.

3) Abu Sa'id Al-Khudri RA. Mengatakan bahwa:

[83] Darwis Abu Ubaidah, *Op.cit.*, h. 81.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ

Artinya : " Kami diperintahkan membaca Al-Fatihah dan apa (ayat) yang mudah (bagi kami)." (HR. Abu Dawud).

Kemudian Jumhur ulama juga mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini menunjukkan atas wajibnya membaca Al-Fatihah dalam shalat, karena sabda Nabi yang mengatakan " *Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah."* Itu menunjukkan tidak sahnya. Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah " *maka shalatnya tidak sempurna"* yang diulangi tiga kali oleh Nabi adalah menunjukkan kurang sempurna atau rusak. Atas dasar itulah, seharusnya membaca Al-Fatihah itu menjadi syarat sahnya shalat.

b. Hanafiyah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa shalat yang dilakukan tanpa membaca Al-Fatihah tetap sah, hanya dianggap kurang baik (tidak sempurna). Yang wajib didalam shalat itu adalah membaca ayat Al-Quran sekurang-kurangnya tiga ayat pendek atau satu ayat panjang.
   1) Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Muzammil (20) : 20

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

Artinya : "Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran."

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka , ayat ini menunjukkan bahwa yang wajib untuk dibaca itu adalah ayat Al-Quran tanpa merinci ayat yang mana.

2) Abu Hurairah pernah meriwayatkan tentang orang yang tidak sempurna shalatnya karena tidak berthuma'ninah dalam shalatnya, ketika itu Rasulullah bersabda kepada orang tersebut[84]:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

Artinya: "Apabila kamu (hendak) mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadap ke kiblat, lalu bertakbirlah, dan bacalah apa yang mudah bagimu dari (ayat) Al-Quran. Kemudian ruku' hingga thuma'ninah dalam ruku', kemudian bangkitlah sehingga berdiri lurus, lalu sujud sehingga thuma'ninah dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah sehingga thuma'ninah dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah sehingga thuma'ninah dalam keadaan sujud. Lakukanlah yang demikian itu dalam seluruh shalatmu[85]". (HR. Al-Bukhari)

3) Abu Hurairah juga mengatakan bahwa hadits Ubadah bin Shamit terdahulu yang mengatakan "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah." Itu bukan berarti tidak sah, melainkan tidak sempurna, artinya bahwa shalat tersebut tetap sah, seperti hadits yang menyebutkan bahwa,

لا صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

[84] *Ibid.*, h.82.

[85] *Ibid.*, h.83.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : "Tidak ada shalat bagi (orang) tetangga masjid melainkan (jika) shalat di masjid."(HR. Ad-Daraquthni).

Dalam hadits di atas, tidak ada disini bukan berarti tidak sah, melainkan tidak sempurna, tidak afdhal. Namun hadits ini dinyatakan dhaif (lemah).

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan : Bahwa yang shahih (yang kuat) di antara beberapa pendapat ini adalah pendapat Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah[86]). Dan sesungguhnya Al-Fatihah ditentukan untuk setiap rakaat dan setiap orang secara umum berdasarkan kepada hadits yang mengatakan: "Tidak ada shalat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah."

Bahkan ada riwayat dari Umar bin Al-Khathab, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ubai bin Ka'ab, Abu Ayyub, Abdullah bin Amr bin Ash, Ubadah bin Shamit, Abu Sa'id Al-Khudri, Utsman bin Abil Ash, Khawwat bin Jubair, mereka semua mengatakan : Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Al-Fatihah[87].

F. Pendapat Ulama Tentang Bacaan Fatihah Bagi Makmum

Ada tiga pendapat dikalangan ulama dalam hal ini :

[86] *Ibid.*, h.83.

[87] *Ibid.*, h.84.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama : Makmum tidak membaca Al-fatihah baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyyah ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabat- sahabatnya, adapun hujjah mereka adalah[88]:

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Fath Al- Qadir

عن ابى هريرة رصى الله عنه قال : قال رسول الله (ص) من كان له امام فقراءة الامام له قراءة (رواه مسلم)

Artinya : "Dari abu hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda " Barangsiapa yang mempunyai imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya." (HR Muslim)

Kedua : Makmum membaca Al-fatihah pada shalat sirriyyah dan tidak membacanya pada shalat jahriyyah ini adalah pendapat Jumhur Ulama adapun hujjah mereka adalah Al-Quran Surah Al- A'raaf ayat 204 :

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya : "Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan

[88] Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzabib Al A'immah*, Penerjemah Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006) h. 842-843.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tenang agar kamu mendapat rahmat[89]*". (Q.S. Al-A'raaf : 204)*

Ketiga : Makmum membaca Al-fatihah baik pada shalat sirriyyah maupun jahriyyah ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy- syaukani dan Ibnu utsaimin mereka beralasan demikian berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Shamid yang berbunyi[90] :

عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Ubadah Bin Samid RA telah sampai kepada beliau nabi SAW "tidak sah shalat bagi siapa yang tidak membaca fatihatul kitab".

G. Masbuq

1. Pengertian Masbuq

Menurut kamus Arab Indonesia kata masbuq adalah berasal dari kata سبق- يسبق- سبقا yang artinya mendahului[91]. Yang mana mendahului dalam sesuatu perkara seperti (masbuq) makmum yang datang terlambat

[89] Deparmant Agama RI, *Op.cit.*, h. 176.

[90] Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Op.cit.*, h. 843.

[91] Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),h. 606.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada saat shalat berjemaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun shalat atau sudah masuk kerekaat berikutnya.[92]

Selain itu, makmum yang tertinggal dari imam, yaitu orang yang mengikuti shalat berjemaah tetapi tidak sempat mengikuti imam sejak rakaat yang pertama[93].

2. Dasar Hukum Makmum Masbuq Dalam Shalat

Barangsiapa yang mendapatkan Imam telah memulai shalat, maka bacalah takbiratul Ihram kemudian langsung mengikuti shalatnya. Dan dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam kecuali ia mendapatkan ruku' bersama imam, baik mendapat ruku' dengan sempurna bersama imam, atau ia menunduk dan meletakkan kedua tangannya ke lutut sebelum imam bangkit dari ruku'.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَلَلَ ، قَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم :"إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصلاةِ وَنَحْنُ سُجُودُ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةَ".

Artinya : Dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda : "Apabila kamu datang untuk shalat, padahal kami sedang sujud, maka bersujudlah dan jangan kamu hitung sesuatu (satu rakaat) dan siapa yang mendapatkan ruku'

[92] Akbarizan, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Pekanbaru, Sultan Syarif Kasim Press, 2008) h. 101.

[93] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bererti ia mendapat satu rakaat dalam shalatnya[94]". (H.R Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan oleh Hakim)

Bagi orang yang masbuq, hendaknya ia langsung mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam, dan jika imam telah mengucapkan salam maka berdirilah untuk menyempurnakan shalatnya[95].

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيْ صَلَى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا سَمِعْتُم الإِقَامَةَ **فَامشُوا إِلَى** الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالوقَارَ وَلاَ تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا.

Artinya : Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, ia bersabda : " Apabila kamu mendengar iqamah, pergilah untuk shalat dan kamu mesti tenang, santai serta tidak terburu-buru apa yang kamu dapat (bersama imam) shalatlah dan apa yang ketinggalan (dari imam), maka sempurnakanlah[96]". (H.R Al- Jamaah kecuali At-Tirmidzi)

Apa yang didapatkan bersama imam, itulah sebagai awal shalatnya, dan harus disempurnakan setelah imam mengucapkan salam dan itulah akhir dari shalatnya. Kecuali menurut Hanafiyah mereka berpendapat : sesungguhnya apa yang didapatkan bersama imam adalah akhir shalatnya, dan apa yang disempurnakan adalah awal shalatnya. Ini bila dinisbatkan kepada rukun-rukun qauliyah. Sedangkan apabila dinisbatkan kepada rukun- rukun fi'liyah maka yang disempurnakan adalah akhir dari shalatnya.

---

[94] H.R Abu Dawud 1: 207, Aunul Ma'bud – Syarah Sunan Abu Dawud 3:145)

[95] Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut 4 Mazhab*, Penerjemah H. Ahmad Yaman, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2010) Cet. 7, h. 333.

[96] H.R Al-Jamaah, Fathul Bari 2:167

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seperti contoh : apabila seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam pada shalat Maghrib, maka setelah imam salam dia harus menambahkan rakaat kedua kemudian tasyahhud, dan kemudian rakaat ketiga lalu tasyahhud dan salam, ini untuk rukun-rukun fi'liyah. Adapun untuk qauliyah, maka setelah imam mengucapkan salam, pada rakaat kedua dia wajib menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dan membaca surat, sebagaimana disunnahkan agar dia membaca doa iftitah ketika berdiri pertama dalam rakaat untuk menyempurnakan shalat itu.

Dan barangsiapa yang mendapatkan shalat bersama imam sebelum sang imam mengucapkan salam, maka dia telah mendapatkan jam'ah. Kecuali Malikiyah mereka berpendapat : tidak dianggap mendapatkan jamaah selama dia tidak mendapatkan ruku' bersama imam, dan dia tidak mendapatkan pahala shalat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat maka dia telah mendapatkan shalat (berjamaah[97])."

3. Pendapat Ulama Tentang Makmum Yang Masbuq

Disebutkan dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris menjelaskan bahwa:

a. Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku' lalu ia ruku sebelum imam mengangkat punggungnya dari ruku, maka rakaat makmum itu terhintung sebagai satu rakaat. Namun apabila ia belum ruku'

[97] *Ibid.*, h. 333-334

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan imam telah mengangkat punggungnya dari ruku' maka shalatnya tidak dihitung satu rakaat. Tidaklah dianggap mendapat satu rakaat kecuali jika ia sempat ruku' saat imam masih dalam keadaan ruku'.

Apabila imam itu ruku' dengan tenang *(thuma'ninah)* kemudian ia mengangkat kepalanya dari ruku' , baik telah berdiri lurus atau belum berdiri lurus, namun ia telah meninggalkan posisi ruku' kemudian ia kembali ruku' untuk membaca tasbih, lalu orang yang terlambat mendapatinya dalam keadaan seperti ini dan langsung ikut ruku', maka ia tidak dianggap mendapat satu rakaat, karena imam telah menyempurnakan ruku' pada kali pertama.

b. Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku', lalu ia bertakbir dan tidak ruku' sehingga imam itu mengangkat kepalanya, maka orang itu boleh ikut sujud bersama imam. Akan tetapi sujudnya itu tidak terhintung mendapat satu rakaat, karena ia tidak mendapati ruku' imam.

   Apabila ia ruku' setelah imam mengangkat kepalanya, maka rakaat itu tidak terhintung baginya, karena ia tidak melakukannya bersama imam dan juga tidak membaca bacaan pada ruku'. Maka dalam hal ini ia telah mengerjakan sendiri tanpa mengikuti imam.

c. Orang yang telah didahului oleh imam (tertinggal), niscaya ia tidak berdiri untuk melaksanakan apa yang tertinggal atasnya kecuali setelah imam selesai mengucap dua salam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Barangsiapa masuk masjid lalu mendapati imam sedang duduk pada rakaat terakhir, maka hendaklah ia melakukan takbiratul ihram dengan berdiri, kemudian ia ikut duduk bersama imam. Apabila imam telah memberi salam, ia kembali berdiri tanpa takbir, lalu mengerjakan shalat yang tertinggal itu[98].

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm lebih menyukai apabila para makmum tidak mendahului imam dalam hal ruku' dan sujud, atau pada gerakan shalat yang lain. Namun apabila ia melakukannya, maka shalatnya telah memadai.

Namun apabila ia mendahului imam, dimana ia ruku' atau sujud kemudian mengangkat kepala sebelum imam, maka sebagian ulama mengatakan agar ia kembali ruku' atau sujud hingga imam menyelesaikan ruku' dan sujudnya, sehingga ia ruku' dan sujud bersama- sama dengan imam (mengikuti imam). Tidak ada yang mencakupi baginya selain itu dan ini berlaku bila ia shalat pada posisi makmum.

Imam Asy-Syafi'i berkata tentang *istiqbalul qiblah* (menghadap kiblat) "kalau ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Imam Asy-Syafi'i lebih menyukai supaya makmum itu kembali. Apabila ia tidak melakukannya, maka Imam Asy-Syafi'i memandangnya makruh, namun ia dianggap mendapat satu rakaat[99]."

---

[98] Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemahan Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta, Pustaka Azam, 2005) Cet. 2, Jilid 1, h. 251.

[99] *Ibid*., h. 252.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manakala menurut kitab *Shahih Fiqih Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzabib Al A'immah* Imam Hanafi pula menjelaskan bahwa:

Makmum tidak membaca Al-fatihah baik dalam shalat sirriyah maupun jahriyyah ini berdasarkan hujjah mereka adalah[100]:

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Fath Al- Qadir

عن ابى هريرة رصى الله عنه قال : قال رسول الله (ص) من كان له امام فقراءة الامام له قراءة (**رواه مسلم**)

Artinya : "Dari abu hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa yang mempunyai imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya[101]." (HR Muslim)

[100] Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzabib Al A'immah*, Penerjemah Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006) h. 842-843.

[101] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU